

**BADAN
RISET
DAN
INOVASI
DAERAH
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH**

2023

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja Rencana Strategis tahun 2021-2026 serta Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama kurun waktu tahun tersebut. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mencapai ***Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju***, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikannya dengan melaksanakan berbagai Program dan Kegiatan Riset dan Inovasi sekaligus sebagai terobosan dalam rangka percepatan pembangunan khususnya di Sulawesi Tengah terutama bagi kepentingan masyarakat dalam menata pembangunan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah. Kami pun menyadari bahwa keberhasilan riset dan inovasi yang dihasilkan masih kurang memuaskan semua pihak olehnya kami berharap dukungan pemikiran yang konstruktif serta dukungan dana yang memadai sehingga apa yang menjadi visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah dapat tercapai.

Kiranya penyajian LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palu, 17 Januari 2024

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



FARIDAH LAMARAUNA, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650517 199203 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR DIAGRAM.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Cascading Kinerja.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
1.3 Isu-isu Strategis.....	12
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana.....	15
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	24
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	25
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	27
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	31
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja.....	38
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	38
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	41
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	47
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	47

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	48
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	52
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	53
3.2 Realisasi Anggaran.....	57
3.3 Inovasi	60
3.4 Penghargaan	60
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai BRIDA.....	15
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana BRIDA.....	16
Tabel 1.3 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	21
Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran BRIDA	25
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BRIDA	26
Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	29
Tabel 2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	30
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama BRIDA	32
Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I.....	34
Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II.....	35
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	37
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis	39
Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	39
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran.....	40
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	40
Tabel 3.5 Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	41
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah	47
Tabel 3.7 Formula Indikator Sasaran 1.....	49
Tabel 3.8 Formula Indikator Sasaran 2.....	50
Tabel 3.9 Formula Indikator Sasaran 3.....	50
Tabel 3.10 Target, realisasi serta capaian indikator kinerja tahun 2023	50
Tabel 3.11 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	52
Tabel 3.12 Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.....	53
Tabel 3.13 Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan.....	54
Tabel 3.14 Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan.....	55
Tabel 3.15 Output Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	56
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Belanja BRIDA tahun 2023	58

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Cascading BRIDA	1
Diagram 1.2 Bagan Struktur Organisasi BRIDA	11




PENDAHULUAN


1.1. Cascading Kinerja

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan diuraikan dalam *cascading* Perangkat Daerah yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Adapun *Cascading* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Diagram 1.1
Cascading Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah





1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok :

“melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”

Adapun fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan riset dan inovasi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pelaksanaan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai fungsi yang telah diamanatkan dilaksanakan oleh semua Struktur Organisasi. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat dan empat Bidang yaitu :

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yaitu:

- a. **Sub Bagian Keuangan dan Aset**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Sub bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan aset;
 2. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
 4. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 5. Melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 6. Mengelola tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 7. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
 8. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

10. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan sub bagian keuangan dan aset.

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan surat menyurat. Subbag Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Badan;
4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
6. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum; Melaksanakan pengelolaan dan analisa jabatan serta beban kerja Aparatur Sipil Negara dan tatalaksana organisasi;
7. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
8. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
9. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
10. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
11. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;

12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
14. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Badan.

2. BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RISET DAERAH

Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah. Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. Pelaksanaan integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan pengukuran dan indikator riset dan inovasi;
- f. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dalam pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman

pada nilai Pancasila;

- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- j. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah.

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri atas:

3. BIDANG PEMANFAATAN, FASILITASI RISET DAN INOVASI DAERAH

Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset Dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah. Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset Dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset Dan Inovasi Daerah;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah;
- c. Pelaksanaan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, anggaran dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan fasilitasi manajemen kekayaan intelektual;
- f. Pelaksanaan pemanfaatan fasilitasi alih teknologi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi perusahaan pemula berbasis Riset dan Inovasi Daerah;
- h. Pelaksanaan Kemitraan Global dan Kemitraan Industri;

- i. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah;
- j. Pelaksanaan multimedia dan penerbitan ilmiah;
- k. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Riset dan Inovasi Daerah;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan fasilitas riset dan inovasi daerah;
- m. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- n. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pemanfaatan, Fasilitas Riset Dan Inovasi Daerah.

4. BIDANG SDM DAN INFRASTRUKTUR RISET DAERAH

Bidang SDM Dan Infrastruktur Riset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi daerah. Bidang SDM Dan Infrastruktur Riset Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang SDM Dan Infrastruktur Riset Daerah;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, pengelolaan SDM ilmu pengetahuan dan teknologi serta infrastruktur riset dan inovasi;
- c. Pelaksanaan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi program, anggaran dan rencana kerja, pelaksanaan kebijakan di bidang SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta serta pengendalian SDM ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Pelaksanaan optimalisasi bimbingan teknis supervisi dan pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi daerah;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi daerah meliputi pengembangan sains dan teknologi, kawasan ekonomi, kawasan

- industri dan kawasan pariwisata;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi daerah;
 - h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
 - i. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang SDM dan Infrastruktur Riset Daerah.

5. BIDANG RISET, INOVASI DAN TEKNOLOGI DAERAH


Bidang Riset, Inovasi Dan Teknologi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah. Bidang Riset, Inovasi Dan Teknologi Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
- b. perumusan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang memperkuat peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan di daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan atas rencana induk dan peta jalan serta perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

- g. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan
- i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- j. elaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Riset, Inovasi, dan Teknologi Daerah;
- k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Riset, Inovasi, dan Teknologi Daerah.

Adapun Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

Diagram 1.2
 Bagan Struktur Organisasi
 Badan Riset dan Inovasi Daerah
 Provinsi Sulawesi Tengah



1.3. Isu - isu Strategis

Isu - isu strategis yang aktual dan problematik serta perlu segera ditangani antara lain sebagai berikut :

1. **Hasil-hasil riset sebagian besar belum terimplikasikan di dunia usaha industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat**

Sulawesi Tengah menghadapi tantangan besar dalam berbagai sektor dalam mewujudkan visi dan misinya. Tanpa upaya pembangunan berbasis iptek, Sulawesi Tengah diprediksi akan mengalami keterpurukan di berbagai sektor. Beberapa tantangan dihadapi Sulawesi Tengah menjelang tahun 2026, yaitu bagaimana cara menciptakan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, masyarakat berkedaulatan pangan, serta mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang pesat. Tanpa skenario pembangunan yang mengedepankan iptek, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya secara memadai. Pendekatan perencanaan pembangunan saat ini sudah saatnya mengedepankan teknokratik dan akademis, selain pendekatan partisipatif stakeholder. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan berbasis Iptek menjadi sangat penting dalam akselerasi pembangunan.

2. **Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil Riset oleh Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.**

Kebutuhan akan lembaga Riset dan Inovasi IPTEK adalah sejalan dengan konstruksi pembangunan Sulawesi Tengah yang dirancang berbasis Iptek. Keberadaan BRIDA, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan - kebutuhan PD Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berbasis riset. Kegiatan Riset dan Inovasi harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah. Menurut Hakim (2014), pentingnya keberadaan Litbang dilihat dari setiap pertimbangan pemerintah yang harus didukung oleh scientific yang kuat. Tugas - tugas pemerintahan tidak bisa dihindari dari

pertimbangan - pertimbangan ilmiah yang diambil. Optimalisasi pemanfaatan hasil – hasil Litbang dalam penyiapan kebijakan adalah agar :

- a. Kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan melalui rekomendasi yang diangkat melalui hasil Litbang;
- b. Hasil Litbang dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintahan;
- c. Melalui kegiatan Litbang pelaksanaan otonomi daerah berikut kewenangan yang ada dapat diwujudkan ke dalam suatu strategi dan arahan kebijakan yang mampu memicu daerah agar lebih mandiri.

3. Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi

Pada era globalisasi saat ini pemerintah daerah dituntut untuk melakukan inovasi - inovasi dalam hal pelayanan publik. Hal ini dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya inovasi akan berkorelasi positif dalam hal peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah, inovasi harus terus diciptakan dan dilahirkan karena zaman semakin cepat berubah. Sementara Inovasi di Sulawesi Tengah belum berkembang oleh karena itu maka perlu penanganan yang serius untuk meningkatkan peran BRIDA di Sulawesi Tengah, sesuai arahan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah **One Agency, One Innovation**.

4. Belum terbangunnya kolaborasi dan integrasi antara lembaga riset dengan pengguna pemerintah, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya

Masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki lembaga Riset dan Inovasi daerah padahal lembaga Riset dan Inovasi daerah memiliki peran sentral dalam menggerakkan penguatan inovasi daerah. Dalam konteks sistem inovasi, setiap lembaga pengembangan iptek mempunyai 3 (tiga) kapasitas, yakni :

1. Kapasitas dalam mengakses informasi tentang realita kebutuhan teknologi, potensi sumber daya yang dapat dikelola atau di akses, teknologi yang telah tersedia, perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan, keberadaan pakar luar – lembaga yang potensial untuk berkolaborasi, dan sumber pembiayaan kegiatan riset (sourcing capacity).

2. Kapasitas dalam mempublikasikan hasil – hasil risetnya, mendifusikan paket teknologi yang dihasilkan, dan memberikan landasan akademik untuk perumusan kebijakan publik (disseminating capacity)
 3. Kapasitas intinya dalam pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi secara produktif, bermutu, dan relevan, serta sepadan dengan kapasitas adopsional pengguna potensialnya (R&D capacity) (Lakitan, 2011) sedangkan menurut permendagri No. 20 Tahun 2011, kelitbang memiliki dua fungsi yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung fungsi utama terbagi lagi dalam beberapa hal yaitu fungsi untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa dan pengoperasian. Sementara untuk fungsi pendukung, terdiri dari empat pokok utama yaitu untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya organisasi lainnya. Kedua fungsi besar diatas (utama dan pendukung) beserta turunannya tersebut bermuara pada satu tujuan yaitu sebagai pegangan untuk perumusan kebijakan, regulasi dan inovasi daerah.
- 5. Belum Optimalnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya serta belum optimalnya pemanfaatan akses pendanaan riset dan berbagai sumber: APBN, APBD, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya**

Masih kurangnya tenaga Peneliti, ASN dan Non ASN sebagai Sumber Daya Manusia di BRIDA menyebabkan berbagai hambatan dalam melaksanakan tugas di bidang riset dan pendukung riset. Belum memadainya pendanaan untuk riset, pengembangan, dan penerapan IPTEK dalam melakukan kegiatan - kegiatannya, sebagian besar lembaga Riset memperoleh porsi anggaran yang sangat terbatas, sehingga eksistensi unit kerja riset pemerintah daerah cenderung rendah. Tidak hanya di daerah, dukungan anggaran terhadap Riset secara keseluruhan saat ini dirasa masih sangat kurang. Bila dibandingkan dengan Negara - Negara tetangga, dana Pemerintah untuk bidang Riset di Indonesia sekarang ini hanya 0,025% dari Gross Domestic Product (GDP) setiap tahun. Jumlah ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Jepang dana Riset mencapai 2,5 % dari GDP, maupun di Malaysia sebesar 2,5% dari GDP minimnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada Institusi Riset menjadikannya Sulit berkembang, oleh karena itu maka diusulkan agar

anggaran Riset dan Inovasi memperoleh sekurangnya 1% dari APBD Pemerintah Daerah.

1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana

Komposisi Pegawai Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Uraian	Keadaan ASN Berdasarkan				Jumlah
		Jabatan	Golongan	Tkt Pendidikan Formal	Diklat Struktural	
I.	PNS					
1.	Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf ASN (PNS) Staf ASN (PPPK)	1 orang 5 orang 2 orang 11 orang 32 orang 9 orang				60 orang
2.	Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Golongan IX		11 orang 28 orang 11 orang 1 orang 9 orang			60 orang
3.	Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3) SLTA SMP			19 orang 22 orang 3 orang 15 orang 1 orang		60 orang
4.	Lemhanas Spamen/Diklat PIM II Spama/ Diklat PIM III Adum/ Diklat PIM IV				- 1 orang 4 orang 2 orang	7 orang
II.	Non PNS					
1.	Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3) SLTA			1 orang 25 orang - 22 Orang		48 Orang

Sumber Daya Aset/ Modal

Bahwa untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selain didukung sumber daya manusia ditunjang pula dengan sumber daya asset/modal berupa sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	U r a i a n	Volume
1.	Gedung a. Luas Bangunan b. Luas Tanah c. Daya Listrik	1.262 m ² 4.260 m ² 105.000 watt
2.	Peralatan Kantor a. Komputer b. Laptop c. LCD Proyektor d. Mesin Ketik e. Jaringan Internet f. Sound System	14 unit 28 unit 4 unit 2 unit - 2 set
3.	Mesin-mesin a. Mesin Pembuat Pelet b. Mesin Mixer c. Mesin Penepung d. Alat Pengering e. Timbangan Pakan Digital f. Mesin Penetas Telur g. Mesin Potong Rumput	3 unit 2 unit 3 unit 1 unit 2 unit 1 unit 3 unit
4.	Sarana mobilitas a. Kendaraan Roda 2 b. Kendaraan Roda 3 c. Kendaraan Roda 4	30 unit 1 unit 7 unit

Kinerja Pelayanan

a. Pelayanan Vertikal

Pelayanan kepada Gubernur dalam rangka menyampaikan hasil - hasil riset sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah.

b. Pelayanan Horisontal

Pelayanan kepada pemangku kepentingan, baik dari pusat maupun daerah dan kepada masyarakat dengan memberikan informasi berupa hasil riset, melalui publikasi hasil - hasil riset.

c. Pelayanan Kemitraan

BRIDA menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan :

- Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah;
- Lembaga Penelitian PTN/PTS di Sulawesi Tengah;

Dalam kurun waktu 2016 – 2022 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif seluruh staf untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna, dimana pencapaian kinerja pelayanan kurun waktu 2016 – 2022.

1.5. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Dari Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 ini, masih terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan jangka pendek dan dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja masih sebagian sesuai dengan mandat

Dokumen Perencanaan kinerja masih terdapat belum mengacu pada pohon kinerja instansi dan belum memenuhi prinsip-prinsip pohon kinerja, belum ada crosscutting, dan baru sebagian kecil (30-70%) pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan instansi.

Rencana aksi kinerja belum berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala, dan masih kurang dari 30 % hasil perbaikan / penyempurnaan telah ditindaklanjuti dalam perencanaan kinerja.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja telah dilakukan namun baru sebagian besar definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.

pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, serta Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja/pengukuran kinerja masih sesuai dengan anggaran.

Pelaporan Kinerja

pelaporan kinerja masih dilakukan 1 tahun sekali, dan laporan kinerja belum dipublikasikan.

laporan kinerja belum (30%) mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di Level nasional/Internasioanal (Benchmark Kinerja).

Penyajian informasi dalam laporan kinerja masih 80-90% pegawai peduli terhadap laporan kinerja.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

belum ada pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai, serta evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan secara periodik.

rekomendasi hasil evaluasi telah ditindak lanjuti 40-80%, peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal masih kurang dari 40-80%, evaluasi kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja masih 40-80%, dan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal masih 40-80%.

Dari Hasil evaluasi tersebut , direkomendasikan kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah agar melakukan perbaikan atas Akuntabilitas kinerjanya sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja

Agar secara keseluruhan Perencanaan jangka pendek dan dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja sesuai dengan mandal.

Agar dokumen perencanaan kinerja mengacu pada pohon kinerja instansi dan agar memenuhi prinsip-prinsip pohon kinerja, membuat crosscutltnng, dan agar seluruh pegawai terlibat dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan instansi.

Agar Rencana aksi kinerja dipantau secara berkala, agar hasil perbaikan / penyempurnaan telah ditindaklanjuti dalam perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Agar pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

Agar Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja/pengukuran kinerja sesuai dengan anggaran.

Pelaporan Kinerja

Agar pelaporan kinerja dilakukan secara berkala (pertriwulan)

Laporan kinerja akan dipublikasi melalui website

Agar laporan kinerja secara keseluruhan mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di Level unit kerja (Brenchmark Kinerja)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar membuat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Agar evaluasi kinerja intemal dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

Agar evaluasi kinerja internal dilaskanakan secara periodik.

Agar rekomendasi hasil evaluasi ditindak lanjuti secara keseluruhan,

Agar peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal secara keseluruhan

Agar evaluasi kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja secara keseluruhan.

Agar perbaikan dan peningkaian kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal secara keseluruhan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menindak lanjuti keseluruhan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022.

No.	Nomor dan Tanggal LHP	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	700.1.2.1/289/E-AKIP/PROV/VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023	1. Dokumen perencanaan jangka pendek dan dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja masih sebagian sesuai dengan mandat	1. Perencanaan jangka pendek dan dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja akan dibuat sesuai dengan mandat dari tugas pokok dan fungsi serta core business.	Menyusun dokumen Renja dan Rencana Kinerja Tahunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BRIDA Prov Sulteng.
		2. Dokumen Perencanaan kinerja masih terdapat belum mengacu pada pohon kinerja instansi dan belum memenuhi prinsip-prinsip pohon kinerja, belum ada crosscutting, dan baru sebagian kecil (30-70%) pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan instansi.	2. Perencanaan kinerja akan dibuat sesuai pohon kinerja dan memenuhi prinsip pohon kinerja dilengkapi dengan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	Menyusun Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan pohon kinerja yang memenuhi aktivitas crosscutting.
		3. Rencana aksi kinerja belum berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala, dan masih kurang dari 30 % hasil perbaikan / penyempurnaan telah ditindaklanjuti dalam perencanaan kinerja.	3. Seluruh pegawai akan dilibatkan dalam perumusan dan penetapan perencanaan kinerja yang selaras dengan perangkat daerah	Melibatkan seluruh ASN dalam merumuskan dan menetapkan Rencana Kinerja BRIDA Prov Sulteng.
		4. Pengukuran kinerja telah dilakukan namun baru sebagian besar definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	4. Rencana aksi kinerja akan dipantau secara berkala terhadap sehingga hasil perbaikan/penyempurnaan ditindaklanjuti dalam perencanaan kinerja.	Melakukan monitoring secara berkala terhadap capaian target Rencana Kinerja Tahunan.

No.	Nomor dan Tanggal LHP	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		5. pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, serta Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja/pengukuran kinerja masih sesuai dengan anggaran.	5. Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan dan Anggaran akan disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja	Penilaian Produktivitas Kerja menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja/penghasilan
		6. pelaporan kinerja masih dilakukan I tahun sekali, dan laporan kinerja belum dipublikasikan	6. Pelaporan kinerja akan dibuat secara berkala dengan mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan dengan realisasi kinerja di level unit kerja serta dipublikasi melalui website.	Data capaian kinerja akan dimonitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian target Rencana Kinerja Tahunan dan akan dipublikasikan ke website
		7. laporan kinerja belum (30%) mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di Level nasional/Internasioanl (Benchmark Kinerja).	7. Laporan kinerja akan mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan dengan realisasi kinerja di level unit kerja.	Pada laporan kinerja tahunan BRIDA Prov Sulteng akan menyajikan informasi analisis dan evaluasi kinerja.
		8. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menunjukkan masih 80-90% pegawai yang peduli terhadap laporan kinerja.	8. Memberikan penguatan kepada pegawai terkait pentingnya laporan kinerja sehingga dapat terlibat memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya,	Rapat berkala monitoring dan evaluasi capaian kinerja di rangkaiakan dengan penguatan dampak pentingnya laporan kinerja.

No.	Nomor dan Tanggal LHP	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		9. belum ada pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	9. Akan dibuat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Telah dibuat Surat Keputusan Kepala BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pedoman Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Nomor : 800/37/Set, tanggal 4 Januari 2023.
		10. evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai, serta evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan secara periodik.	10. Evaluasi kinerja internal akan dilakukan secara periodic oleh SDM yang memadai.	Akan membentuk Tim yang bertugas secara berkala (triwulan) mengevaluasi capaian kinerja internal terhadap target yang telah ditetapkan.
		11. rekomendasi hasil evaluasi telah ditindak lanjuti 40-80%, peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal masih kurang dari 40-80%, evaluasi kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja masih 40-80%, dan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal masih 40-80%.	11. Rekomendasi hasil evaluasi akan ditindaklanjuti secara keseluruhan dan hasil evaluasi kinerja internal tersebut akan dimanfaatkan agar mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja secara keseluruhan dalam rangka peningkatan kinerja.	Capaian realisasi kinerja akan di buat/disajikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BRIDA Prov Sulteng dalam bentuk matriks yang berisikan indicator kinerja, target kinerja, realisasi dan capaian kinerja.

**BAB
II****PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis strategi. Tujuan akan memberi arahan untuk perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi, BRIDA menyusun perencanaan strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Berikut kami sajikan hubungan antara Tujuan, sasaran dan indikator pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pada tataran OPD maupun tataran kebijakan pemerintah daerah	1. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Presentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah
	2. Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang belum optimal	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai arahan sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kegiatan bidang penelitian dan pengembangan Iptek dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Litbang Iptek di Sulawesi Tengah secara terpadu dan berkesinambungan. Renja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta kajian dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah serta merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju			
MISI 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)	Meningkatnya inovasi perangkat daerah	Mengembangkan inovasi Perangkat Daerah dan potensi unggulan daerah	Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas penerapan Inovasi pada Perangkat Daerah

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju			
MISI 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya nilai aspek daya saing daerah	Mengembangkan Inovasi guna meningkatkan daya saing daerah	Memfasilitasi pelaksanaan Inovasi Daerah untuk meningkatkan Daya Saing Daerah

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju			
MISI 9 : Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tersedianya kajian akademik persiapan DOB	Meningkatnya fasilitasi kajian akademik persiapan DOB	Meningkatkan kualitas kajian akademik persiapan DOB	Memfasilitasi penyusunan kajian akademik persiapan DOB

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - OPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah OPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Sosialisasi Perundang - Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan**

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

1. Penelitian dan Pengembangan Aspek - Aspek Sosial
2. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
3. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
2. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
3. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
2. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidangn Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif

Tabel 2.3

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023					
No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
A.	1. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan, 2. Meningkatkan Sistem Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.999.999.350	3.039.480.566	1.039.481.216
1	<i>Jumlah Penelitian Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah</i>	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian</i>	699.999.750	1.205.457.400	505.457.650
a.		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah	699.999.750	1.205.457.400	505.457.650
2	<i>Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah</i>	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	249.999.850	324.999.550	74.999.700
a.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	243.759.850	318.759.550	74.999.700
b.		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	3.120.000	3.120.000	-
c.		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3.120.000	3.120.000	-
3	<i>Jumlah Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah</i>	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	499.999.450	684.023.766	184.024.316
a.		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	249.999.900	336.993.733	86.993.833
b.		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	149.999.700	149.999.383	- 317
c.		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	99.999.850	197.030.650	97.030.800
4	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah</i>	<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	550.000.300	824.999.850	274.999.550
a.		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	300.000.000	574.999.850	274.999.850
b.		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun /Model Replikasi dan Inovasi di Bidang	115.865.050	115.864.800	- 250
c.		Diseminasi Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat	134.135.250	134.135.200	- 50
JUMLAH			1.999.999.350	3.039.480.566	1.039.481.216

Tabel 2.4

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.960.733.030	15.206.251.814	3.245.518.784
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>1.142.047.850</i>	<i>1.535.927.850</i>	<i>393.880.000</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.900.000	514.780.000	393.880.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	948.047.000	948.047.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.201.850	45.201.850	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.899.000	27.899.000	-
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>8.730.339.114</i>	<i>9.043.880.842</i>	<i>313.541.728</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.341.579.114	7.353.308.742	11.729.628
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.261.280.000	1.179.702.500	- 81.577.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	127.480.000	510.869.600	383.389.600
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>129.388.000</i>	<i>171.287.850</i>	<i>41.899.850</i>
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	129.388.000	171.287.850	41.899.850
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</i>	<i>208.770.531</i>	<i>315.760.146</i>	<i>106.989.615</i>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	202.270.531	292.810.146	90.539.615
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.500.000	22.950.000	16.450.000
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>427.777.742</i>	<i>866.173.884</i>	<i>438.396.142</i>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.106.253	31.249.903	19.143.650
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.888.765	81.276.115	3.387.350
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.218.724	245.347.962	213.129.238
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.800.000	16.550.000	- 7.250.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.764.000	491.749.904	209.985.904
	<i>Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>194.064.793</i>	<i>2.025.315.185</i>	<i>1.831.250.392</i>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.064.793	2.025.315.185	1.831.250.392

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	338.030.000	555.896.057	217.866.057
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.700.000	10.700.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	204.220.000	167.226.057	- 36.993.943
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.160.000	41.160.000	15.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.950.000	336.810.000	239.860.000
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	790.315.000	692.010.000	- 98.305.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	17.255.000	17.255.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	418.100.000	362.400.000	- 55.700.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	354.960.000	312.355.000	- 42.605.000
	JUMLAH	11.960.733.030	15.206.251.814	3.245.518.784

1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk itu Indikator Kinerja Utama (IKU) BRIDA adalah “Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan”.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama
Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH (BPPID)
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 - 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya inovasi perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Presentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \times 100\%$ Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	RENSTRA BPPID dan PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017	BPPID Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, April 2022

Mengetahui,

a.n. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sekretaris
M. H. H. S. Sos
NIP. 23680904 199403 1 006



A. SASARAN 1 : Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan

Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran "Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan" adalah persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan. Untuk mencapai Sasaran I, BRIDA menggunakan Metode Penjaringan Judul melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Penelitian dan Pengembangan, dengan mekanisme sebagai berikut :

a) Penjaringan Judul Penelitian

Sebelum menetapkan judul penelitian, BRIDA melakukan verifikasi dan penjaringan terhadap usulan penelitian baik secara internal maupun eksternal. Usulan-usulan penelitian ini dihimpun melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Litbang yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan mengundang segenap Peneliti, PD Provinsi, Akademisi, Litbang Kabupaten/Kota, serta Tim Pengendali Mutu (TPM). Tim Pengendali Mutu merupakan Tim Khusus bentukan BRIDA yang terdiri atas 5 orang (1 Ketua dan 4 anggota dari unsur akademisi/universitas). Tim ini dibentuk dengan maksud menjaga

kualitas hasil kelitbangan dari hulu hingga hilir. Tim Pengendali Mutu memiliki tugas utama dalam controlling proses penelitian mulai dari judul, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Proposal penelitian, hingga jalannya penelitian sampai dengan tersusunan Laporan Akhir Penelitian.

b) Klasifikasi Judul Penelitian

Dari keseluruhan usulan yang masuk kemudian diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan 4 (empat) Bidang pelaksana kegiatan kelitbangan, yaitu:

1. Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah;
2. Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset Dan Inovasi Daerah;
3. Bidang SDM Dan Infrastruktur Riset Daerah;
4. Bidang Riset, Inovasi Dan Teknologi Daerah.

Selanjutnya setiap Bidang menyusun mengolah dan menyusun judul penelitian dan pengembangan berdasarkan Tema Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

c) Penetapan Judul Penelitian

Tahapan setelah pengklasifikasian usulan adalah penetapan judul penelitian. Usulan judul diadaptasi dan disesuaikan dengan Tema Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah, baru kemudian ditentukan lokus penelitian. Definisi Penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk mengolah informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan dalam negeri dan daerah.

Berangkat dari hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa produk utama BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah berupa Dokumen Penelitian dan Pengembangan. Namun dokumen hasil penelitian dan pengembangan tidak ada artinya apabila belum dimanfaatkan oleh stakeholders dalam hal ini adalah Perangkat Daerah. Suatu hasil penelitian dapat dikatakan berguna bilamana hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat baik untuk referensi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obyek

penelitian ataupun bahkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya dalam rangka perbaikan kinerja untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai alat pengukur keberhasilan Kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Sasaran I disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)
Meningkatnya pendayagunaan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan	100%	100%	100% (SANGAT TINGGI)

Tabel 2.4 memperlihatkan Pencapaian Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Sasaran I dengan indikator "Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan" adalah sebesar 100% yang termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI.

B. SASARAN 2 : Meningkatkan Sistem inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang belum optimal

Inovasi Daerah yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi daerah tersebut meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan daya saing daerah, pada tahun 2021-2026 Sulawesi Tengah akan fokus untuk menggali dan mengembangkan inovasi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah. Untuk itu, pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah inovasi daerah yang dikembangkan.

Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran "Meningkatkan Sistem Inovasi Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah yang belum optimal" adalah jumlah inovasi daerah yang dikembangkan. Untuk mencapai Sasaran II, BRIDA akan mengembangkan potensi unggulan Sulawesi Tengah.

Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai alat pengukur keberhasilan Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Sasaran II disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)
Meningkatnya pendayagunaan hasil Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang belum optimal	Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan	4	4	100% (SANGAT TINGGI)

Pada tahun 2023, inovasi daerah yang dikembangkan oleh BRIDA adalah:

1. Energi Terbarukan pada Usaha Perikanan Bagan Yang Ramah Lingkungan di Kab Donggala;
2. Analisa Data Optimalisasi Pendidikan Vokasi dalam Menyiapkan Sumberdaya Manusia Unggul di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara;
3. Kajian pengembangan kelapa dalam di Provinsi Sulawesi Tengah dan budidaya tanaman perkebunan kelapa genjah;
4. Analisis Kelayakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Donggala dan Toli Toli.

1.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan, Gubernur diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dalam mencapai Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Adapun tujuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga terus dapat meningkatkan kinerja dengan perubahan yang dinamis dan realistis

Untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja tersebut, secara operasional dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang, yang dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu :

1. Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah;
2. Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset Dan Inovasi Daerah;
3. Bidang SDM Dan Infrastruktur Riset Daerah;
4. Bidang Riset, Inovasi Dan Teknologi Daerah.

Uraian dokumen Perjanjian Kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	1. Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan.	Presentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	2. Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang belum optimal	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB**III****AKUNTABILITAS KINERJA****3.1 Capaian Kinerja**

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja/kegiatan nyata (realistis) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan untuk masing-masing kelompok indikator. Masing masing indikator tersebut mencakup indikator kinerja antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu tahun anggaran pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Dalam tahun anggaran 2023 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, telah ditetapkan rencana kinerja dari 2 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Evaluasi Kinerja atas Aspek Implementasi salah satunya dilakukan dengan perbandingan. Perbandingan tersebut merupakan proses menghasilkan nilai capaian kinerja masing-masing variabel aspek implementasi dengan cara membandingkan antara data realisasi dengan data target yang direncanakan. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dijabarkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis
BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
	Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan	Presentase Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan	100%	100%	100%	Baik
		Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100%	
		Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	100%	
		Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	100%	
	Berkembangannya Inovasi Daerah untuk Peningkatan Daya Saing Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100%	100%	100%	Baik
		Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	3 OPD	3 OPD	100%	

Dari tabel 3.1 diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau

tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dari sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No.	Predikat	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1.	Diatas 91%	4	Sangat Baik
2.	76% sampai dengan 90%	1	Tinggi
3.	66% sampai dengan 75%	-	Sedang
4.	51% sampai dengan 65%	1	Rendah
5.	Dibawah 50%	-	Sangat Rendah

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	91 \leq	76 \leq 90	66 \leq 75	51 \leq 65	\leq 50
1.	Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan	Presentase Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan	100%	100%	100	✓				
		Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	2	2	100	✓				
		Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	1	1	100	✓				
		Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	1	1	100	✓				
2.	Berkembangannya Inovasi Daerah untuk Peningkatan Daya Saing Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100%	100%	100	✓				
		Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	3	3	100	✓				

Data capaian diatas menggambarkan bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang ada terdapat 6 (enam) indikator capaian sudah 100%. Dengan demikian indikator capaian anggaran tahun 2023 mengalami pencapaian indikator kinerja sasaran yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase indikator kinerja sasaran 100%.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Membanding capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk mengevaluasi perbaikan/upaya yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja sebelumnya untuk menghasilkan tren capaian kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya. Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021, 2022 dan 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	Presentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Penelitian Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	-	-	-	2	2	100%	3	3	100%
		Jumlah Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	-	-	-	2	2	100%	3	3	100%
		Jumlah Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	-	-	-	2	2	100%	3	3	100%
	Meningkatkan Sistem Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	-	-	-	3	3	100%	4	4	100%

Renstra untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program dan kegiatan perangkat daerah, lintas perangkat daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berkaitan hal tersebut untuk membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan kecuali untuk indikator Presentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan adanya pergantian kepala daerah sehingga untuk sasaran strategis 5 tahun sebelumnya berbeda dengan sasaran strategis 5 tahun kedepan dan tahun 2023 merupakan awal tahun dari sasaran strategis 5 tahun kedepan.

Sasaran 1: Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan

Selanjutnya untuk mencapai sasaran 1 dengan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan, BRIDA menggunakan Metode Penjaringan Judul melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Penelitian dan Pengembangan, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Penjaringan Judul Penelitian

Sebelum menetapkan judul penelitian, BRIDA melakukan verifikasi dan penjaringan terhadap usulan penelitian baik secara internal maupun eksternal. Usulan-usulan penelitian ini dihimpun melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Litbang yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan mengundang segenap Peneliti, PD Provinsi, Akademisi, Litbang Kabupaten/Kota, serta Tim Pengendali Mutu (TPM). Tim Pengendali Mutu merupakan Tim Khusus bentukan BRIDA yang terdiri atas 5 orang (1 Ketua dan 4 anggota dari unsur akademisi/universitas). Tim ini dibentuk dengan maksud menjaga kualitas hasil kelitbangan dari hulu hingga hilir. Tim Pengendali Mutu memiliki tugas utama dalam controlling proses penelitian mulai dari judul, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Proposal penelitian, hingga jalannya penelitian sampai dengan tersusunan Laporan Akhir Penelitian.

b. Klasifikasi Judul Penelitian

Dari keseluruhan usulan yang masuk kemudian diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan 4 (empat) Bidang pelaksana kegiatan kelitbangan, yaitu:

1. Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah;
2. Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset Dan Inovasi Daerah;
3. Bidang SDM Dan Infrastruktur Riset Daerah;
4. Bidang Riset, Inovasi Dan Teknologi Daerah.

Selanjutnya setiap Bidang menyusun mengolah dan menyusun judul penelitian dan pengembangan berdasarkan Tema Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

c. Penetapan Judul Penelitian

Tahapan setelah pengklasifikasian usulan adalah penetapan judul penelitian. Usulan judul diadaptasi dan disesuaikan dengan Tema Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah, baru kemudian ditentukan lokus penelitian.

Definisi Penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk mengolah informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan dalam negeri dan daerah.

Berangkat dari hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa produk utama BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah berupa Dokumen Penelitian dan Pengembangan. Namun dokumen hasil penelitian dan pengembangan tidak ada artinya apabila belum dimanfaatkan oleh stakeholders dalam hal ini adalah Perangkat Daerah. Suatu hasil penelitian dapat dikatakan berguna bilamana hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat baik untuk referensi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obyek penelitian ataupun bahkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya dalam rangka perbaikan kinerja untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Analisis kelayakan daerah Otonom Baru di Kabupaten Donggala merupakan tindak lanjut dari Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah "Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju" yang diejawantakan dalam Misi 9 "Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah". Misi ini merupakan perwujudan cita-cita untuk mencapai 100 tahun Sulawesi Tengah di Tahun 2064, melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan, serta pembentukan daerah otonomi baru bagi daerah yang secara potensial dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian pemekaran Kabupaten Donggala Utara yang berfokus pada studi potensi DOB Donggala. Secara rinci maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kab. Donggala serta penentuan lokasi Ibu Kota Donggala.
2. Menganalisis kemungkinan pemekaran Kabupaten Donggala sesuai dengan indikator dalam Undang-Undang 23 Tentang Pemerintahan daerah.
3. Menganalisis kelayakan pemekaran Kabupaten Donggala dari sisi biaya dan manfaat.

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengkajian mengenai potensi wilayah calon DOB Kabupaten Donggala Utara, sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji kemungkinan pemekaran Kabupaten Donggala, namun perlu penyempurnaan terkait parameter serta penentuan lokasi Ibu Kota Donggala.

Hasil survei serta audiensi kepada masyarakat daerah pemekaran, potensi wisata, sarana prasarana, jumlah kawasan wilayah pemekaran, kita juga melihat sisi ekonomi dan budaya, pencapaian UMKM, sarana publik serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Penelitian kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) juga dilaksanakan di Kabupaten Banggai, khususnya Wilayah Batui, Wilayah Toili, Wilayah Tompotika dan Wilayah Saluan. Diketahui bersama bahwa pembentukan DOB saat ini mengalami moratorium, hal ini berangkat dari release Kemendagri yakni terkait kemandirian fiskal di daerah.

Sasaran 2: Meningkatkan Sistem Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah

Untuk mengukur sasaran "Meningkatkan Sistem Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah" adalah Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan. Pencapaian sasaran 2 dilakukan dengan mengikuti ajang *Innovation Government Award* (IGA) setiap tahunnya yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Upaya untuk mendapat hasil maksimal dalam ajang tersebut dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis penginputan indeks inovasi daerah kepada organisasi perangkat daerah badan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah tingkat kabupaten kota/kabupaten melalui penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah tahun 2023 dengan tema Penguatan Sistem Litbangjirap Berbasis Inovasi untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan membekali pemahaman teknis pengelola inovasi pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten dalam pengisian/penginputan Indeks Inovasi Daerah yang dimiliki dan nantinya akan dilaporkan serta dinilai kematangannya kepada Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu upaya untuk mendapat hasil maksimal dalam *Innovation Government Award* (IGA) dilakukan dengan pembentukan Tim Penyusunan Indeks Inovasi Daerah. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi Data Inovasi Daerah yang diindekskan terbagi atas dua aspek yakni Data Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) atau Data Profil Sulawesi Tengah yang terdiri atas 3 variabel dengan 15 indikator Indeks Inovasi Daerah, dan Data Satuan Inovasi Daerah (SID) terdiri atas 5 variabel dengan 21 indikator Indeks Inovasi Daerah. Data Satuan Pemerintahan Daerah dikumpulkan dan diinput oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Prov. Sulawesi Tengah, dan Data Satuan Inovasi Daerah diinput oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Prov. Sulawesi Tengah kedalam website *Innovation Government Award* tahun 2023. Data SPD dan SID dalam website *Innovation Government Award* dikelola oleh BRIDA Prov. Sulawesi Tengah dan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan pengumpulan data pendukung Profil Sulawesi Tengah atau data Satuan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Tim Penyusunan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 pada BRIDA Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 8 Agustus 2023. Pengumpulan data pendukung dikumpulkan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah yakni dari BRIDA, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Bappeda, Bapenda, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah, BPKAD, Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah, dan BPS.

Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Untuk mengukur sasaran 2 adalah nilai Indeks Daya Saing Daerah yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD 2023 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). IDSD 2023 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum*, yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini maka IDSD 2023 selaras dengan GCI sehingga bisa digunakan stakeholder global untuk mengukur GCI bagi Indonesia.

Kerangka pengukuran IDSD 2023 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2023 hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L). Penyusunan IDSD 2023 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan standardisasi data, pembobotan pilar daya saing, dan menghitung skor akhir dengan agregasi. Jumlah indikator IDSD yang digunakan sebanyak 62 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut disampaikan perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DI RENSTRA					
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Real 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	Presentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%
		Jumlah Penelitian Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	2 Dok	4 Dok	50%
		Jumlah Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	1 Dok	4 Dok	25%
		Jumlah Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	1 Dok	4 Dok	25%
	Meningkatkan Sistem Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	3 OPD	5 OPD	60%

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Analisis perbandingan dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional/internasional (benchmark kinerja), dari 3 indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Daerah, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang parameternya diambil atau terkait erat dengan ukuran nasional yang dirujuk secara nasional sekaligus penilaiannya diukur oleh lembaga tertentu. Indikator tersebut adalah :

1. Indeks Inovasi Daerah (IID)

Bahwa Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023, tentang Indeks Inovasi daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, ditetapkan 9 Provinsi Sangat Inovatif, 19 Provinsi Inovatif, 9 Provinsi Kurang Inovatif, dan 1 Provinsi Disclaimer atau tidak dapat dinilai. Provinsi Sulawesi Tengah mendapat Nilai “**34,00**”, dengan predikat “**Kurang Inovatif**”. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah melalui BRIDA agar pada tahun 2024 dapat meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah tersebut menjadi predikat “**Inovatif**” seperti yang dicapai pada Tahun 2022.

2. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Berdasarkan launching dan sosialisasi IDSD Tahun 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah melaksanakan sosialisasi, distribusi data dan pembinaan dalam pemanfaatan data informasi IDSD 2022 untuk mendukung penguatan kebijakan berbasis bukti. Sebagai kelanjutan IDSD 2022, tahun 2023 BRIN telah melakukan Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah dengan update data dari walidata kementerian dan lembaga pusat. Pengukuran ini menggunakan konsep dan metode pengukuran yang mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum (WEF), dengan penyesuaian sesuai konteks daerah di Indonesia. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah mendapat Nilai “**3,25**” lebih tinggi dari target yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama BRIDA, namun lebih rendah dari Nilai Nasional. Tujuan dari pengukuran IDSD 2023 agar Pemerintah Daerah dapat menggunakan data dan informasi IDSD 2023 sebagai referensi dalam perumusan kebijakan berbasis bukti untuk mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan dokumen Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026 adalah:

1. Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah yang diukur dengan Indeks Inovasi Daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Indeks yang dimaksud dipengaruhi oleh 2 (dua) indikator yaitu Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan Persentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah. Untuk mengukur Indeks Inovasi Daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Formula Indikator Sasaran 1

No.	Indikator	Formula Indikator
1.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$
2.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah kelibangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelibangan dalam Renja Perangkat Daerah}} \times 100\%$

2. Meningkatnya Nilai Aspek Daya Saing Daerah yang diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah. Indeks yang dimaksud dipengaruhi oleh 4 (dua) indikator yaitu faktor penguat/enabling environment, sumber daya manusia/human capital, faktor pasar/market dan ekosistem inovasi. Pengukuran IDSD 2023 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2023 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index (GCI) 2019* dari World Economic Forum, yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Untuk menentukan Indeks Daya Saing Daerah dapat dilihat dari beberapa pilar terkait indikator yang akan diukur sebagai berikut:

Tabel 3.8
Formula Indikator Sasaran 2

No.	Indikator	Aspek Penilaian
1.	faktor penguat/enabling environment	Pilar Kelembagaan Pilar Infrastruktur Pilar Perekonomian
2.	sumber daya manusia/human capital	Pilar Kesehatan Pilar Pendidikan dan Ketrampilan
3.	faktor pasar/market	Pilar Efisiensi Pasar Produk Pilar Ketenagakerjaan Pilar Akses Keuangan Pilar Ukuran Pasar
4.	ekosistem inovasi	Pilar Dinamika Bisnis Pilar Kapasitas Inovasi Pilar Kesiapan Teknologi

3. Meningkatnya fasilitasi kajian akademik persiapan DOB yang diukur dengan Jumlah kajian akademik persiapan DOB. Pengukuran yang dimaksud dipengaruhi oleh Persentase Kajian DOB yang difasilitasi. Untuk menghitung Jumlah kajian akademik persiapan DOB dapat diformulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Formula Indikator Sasaran 3

No.	Indikator	Formula Indikator
1.	Persentase Kajian DOB yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kajian DOB yang terlaksana}}{\text{Jumlah target DOB 2021 – 2026}} \times 100\%$

Target, realisasi serta capaian indikator kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3.10
Target, realisasi serta capaian indikator kinerja tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		Satuan	Target	Realisasi	% Capai
1	2	3	4	5	6 (5/4)
Meningkatnya inovasi perangkat daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	55,77	34,00	61
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	30	24,99%	83,33
	Persentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah	Persen	30	30%	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		Satuan	Target	Realisasi	% Capai
1	2	3	4	5	6 (5/4)
Meningkatnya nilai aspek daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	2,92	3,25	111
Meningkatnya fasilitasi kajian akademik persiapan DOB	Jumlah kajian akademik persiapan DOB	Dokumen	1	1	100
	Persentase Kajian DOB yang difasilitasi	Persen	10	10%	100

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 tergantung kepada indikator program tersebut diatas dengan porsi indikator program pertama yang lebih besar yaitu Indeks Inovasi Daerah sebanyak 40%, kedua yaitu Indeks Daya Saing Daerah sebanyak 30% dan terakhir adalah kajian akademik persiapan DOB sebanyak 30%. Hal ini disesuaikan dengan paradigma lembaga pemerintah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Adanya antusiasme masyarakat untuk peran serta dalam pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengembangan.
2. Adanya sinerginya antara pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pembangunan nasional salah satu diantaranya guna peningkatan kehidupan ekonomi.

Selain faktor penentu keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu:

1. Minimnya SDM internal peneliti yang berkontribusi langsung dalam kegiatan penelitian.
2. Belum terintegrasi satu pintu kegiatan penelitian yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi tengah
3. Belum Berkembangannya Inovasi untuk Peningkatan Daya Saing Daerah
4. Kurangnya Eksistensi Kelembagaan Kelitbangan di Kab/Kota
5. Belum Optimalnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah :

1. Melakukan penambahan SDM Peneliti melalui permintaan kebutuhan SDM kepada instansi terkait dan melaksanakan kerjasama/berkolaborasi dengan Peneliti BRIN di Sulawesi Tengah.

2. Melakukan koordinasi kepada pengambil kebijakan agar dibuat regulasi terkait sistem satu pintu penelitian.
3. Memaksimalkan Inovasi untuk Peningkatan Daya Saing Daerah kepada pihak terkait
4. Memaksimalkan keterlibatan Kelembagaan Kelitbangan di Kab/Kota dalam setiap kegiatan kelitbangan.
5. Mengoptimalkan Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.11
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5 - 8)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	2.214.480.716	2.202.418.113	99%	1%
2.	Meningkatkan Sistem Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	100%	100%	100%	824.999.850	820.403.920	99%	1%

KET : Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100% Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator. Tingkat efisiensi : capaian kinerja - pemyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 3.12 di atas, Brida Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 99-100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, artinya pada pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan ketiga indikator tersebut tidak ada anggaran yang tidak terserap. Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran semua indikator tercapai sangat optimal yaitu pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kegiatan pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang tersebar pada bidang-bidang di BRIDA.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program penunjang sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 adalah Penelitian dan Pengembangan Daerah yang terdiri atas tiga (4) kegiatan, yaitu :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan merupakan kegiatan yang bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Desa, dan Data dan Pengkajian Peraturan. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah:

Tabel 3.12
Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Melaksanakan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Toli Toli	2 dok	2 dok	90%	100%

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah adanya dukungan rill Pemerintah Daerah terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru di Sulawesi Tengah sekaligus juga Daerah sangat mendukung terhadap digitalisasi inovasi teknologi di daerah pedesaan.

Faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan ini adalah belum optimalnya inovasi teknologi pada tataran perangkat desa dan kecamatan khususnya pada industry digitalisasi sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih dominan bersifat *up – bottom*.

Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan kolaborasi dan kerjasama dengan tenaga ahli PTN/PTS serta Peneliti BRIN (peneliti analisis kebijakan dan perekayasa) yang ada di Sulawesi Tengah.

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan merupakan kegiatan yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan bidang kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

Tabel 3.13

Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Melaksanakan Kajian pakan ternak berbasis limbah pertanian dan tindak lanjut pengembangan kajian budidaya tanaman perkebunan kelapa genjah	1 dok	1 dok	100%	98,31%
2.	Melaksanakan Kajian tentang pengembangan kelapa dalam di Provinsi Sulawesi Tengah	1 dok	1 dok	100%	

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah adanya antusiasme masyarakat untuk peran serta dalam melaksanakan pengembangan kelapa dalam dikarenakan Jenis tanaman kelapa dalam merupakan komoditi unggulan selain kakao yang mendominasi komoditas perkebunan di Sulawesi Tengah. Selain itu, bersinerginya antara pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pembangunan nasional salah satu diantaranya guna peningkatan kehidupan ekonomi yang dilakukan melalui pembangunan pertanian melalui penyiapan kawasan pangan nasional (KPN) di Sulawesi Tengah serta mendorong Smart Village dan Smart Farming guna mendorong produktivitas pertanian.

Faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan ini adalah belum optimalnya dukungan anggaran dalam peningkatan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia serta upaya

mendorong implementasi inovasi untuk mendukung peningkatan kegiatan kajian yang dilakukan.

Solusi yang dilakukan adalah penguatan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan kualitas SDM di daerah pelaksanaan kegiatan kajian.

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan merupakan kegiatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan Sosial dan Budaya, Kependudukan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

Tabel 3.14
Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Melaksanakan penelitian optimalisasi pendidikan vokasi dalam menyiapkan sumberdaya manusia unggul	1 dok	1 dok	100%	100%
2.	Melaksanakan sosialisasi perlindungan dan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	1 dok	1 dok	100%	

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat
2. Terintegrasinya pelaksanaan program dalam penguatan pembangunan desa
3. Tersedianya sumber daya manusia dalam pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat
4. Memperluas kesempatan kerja.

Faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya pelaksana serta ketersediaan dana yang masih terbatas
2. Kurangnya pemahaman masyarakat desa dalam pelaksanaan program melalui teknologi
3. Belum terinventarisasi dan tercatat dengan baik kelembagaan adat daerah

4. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi berdasarkan permintaan dunia usaha dan dunia industry

Solusi yang telah dilakukan adalah penguatan Pendidikan vokasi dalam rangka peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi merupakan kegiatan yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap menyelenggarakan bidang Inovasi dan Teknologi iurusan Pengembangan Teknologi dan Inovasi, Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah, dan Diseminasi Kelitbangan. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

Tabel 3.15
Output Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah.	1 Kali	1 Kali	100 %	99,44%
2.	BRIDA menghimpun data Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.	15 Indikator	15 Indikator	100 %	
3.	Melakukan asistensi dan <i>monitoring</i> penginputan data Indeks Inovasi Daerah (Satuan Inovasi Daerah/ SID) terhadap seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.	45 OPD	45 OPD	100 %	
4.	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan Pembinaan kepada OPD Kabupaten/ Kota yang menangani Inovasi Daerah	12 Kabupaten/ 1 Kota	12 Kabupaten/ 1 Kota	100 %	
5.	Riset Penguatan Ekonomi Masyarakat Nelayan Berbasis Energi Terbarukan pada Usaha Perikanan Bagan Yang Ramah Lingkungan	1 Dok	1 Dok	100%	

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan penginputan data Indeks Inovasi Daerah (IID) yakni data Satuan Pemerintah Daerah (SPD) yang dilakukan oleh Tim Penyusun Indeks Inovasi Daerah (Badan Riset dan Inovasi Daerah/ BRIDA) dan data Satuan Inovasi Daerah (SID) oleh

seluruh OPD di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah selesai dilakukan, dan telah dikirim ke Kemendagri.

2. Koordinasi dan konsultasi dilakukan dengan baik dan intens, baik kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah maupun OPD Kabupaten/Kota yang menangani Inovasi Daerah.

Faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah maupun OPD Kabupaten/ Kota yang menangani Inovasi Daerah yang masih memerlukan pemahaman mengenai data Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan data Satuan Inovasi Daerah (SID).
2. Terdapat beberapa Kabupaten/ Kota yang Indeks Inovasi Daerah (IID) nya Tidak Dapat Dinilai dikarenakan tidak melakukan penginputan data baik SPD maupun SID.
3. Website <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> yang kurang memadai akibat adanya maintenance sehingga terjadi keterlambatan dalam proses penginputan.

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah :

1. Asistensi dan konsultasi proses penginputan Indeks Inovasi Daerah (IID) diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan OPD Kabupaten/ Kota yang menangani Inovasi Daerah.
2. Penginputan data dilakukan sebelum kegiatan *maintenance system* oleh Kemendagri.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran belanja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 adalah Rp. 18.245.732.380,00 yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah Rp. 15.951.512.254,00 atau 87,43%. Anggaran tersebut terbagi dalam 3 (tiga) kelompok belanja, yaitu :

a. Belanja Pegawai

Anggaran dalam Belanja Pegawai terdiri atas gaji dan tunjangan dengan besaran anggaran Rp. 7.578.628.742,00 terealisasi sebesar Rp. 5.432.072.973,00 atau 71,68%.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari 2 Program dan 23 kegiatan sebesar Rp. 9.464.336.613,00 terealisasi sebesar Rp. 9.337.322.608,00 atau 98,66%.

c. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Pengadaan Peralatan Sarana dan Prasarana Kantor sebesar Rp. 1.202.767.025,00 terealisasi sebesar Rp. 1.182.116.673,00 atau 98,28%.

Rendahnya realisasi belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan disebabkan karena porsi anggaran yang melebihi kebutuhan pembiayaan selama tahun 2023. Realisasi belanja tahun 2023 pada masing-masing program dan kegiatan dijabarkan pada tabel 3.16.

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Belanja
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
1	2	Rp.	Rp	%
		7	8	9
	BELANJA OPERASI			
	- BELANJA PEGAWAI	7.578.628.742	5.432.072.973	71,68
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	225.320.000	218.120.000	96,80
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	7.353.308.742	5.213.952.973	70,91
	- BELANJA BARANG DAN JASA	5.355.386.303	5.239.661.354	97,84
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.424.856.047	6.314.500.575	98,28
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.535.927.850	1.535.299.335	99,96
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	514.780.000	514.688.290	99,98
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	948.047.000	947.556.195	99,95
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.201.850	45.201.850	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.899.000	27.853.000	99,84
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.465.252.100	1.428.322.066	97,48
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	954.382.500	918.414.000	96,23
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	510.869.600	509.908.066	99,81
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	171.287.850	170.849.290	99,74
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	171.287.850	170.849.290	99,74
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	315.760.146	310.177.550	98,23
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	292.810.146	287.627.550	98,23
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	22.950.000	22.550.000	98,26
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	866.173.884	861.989.807	99,52
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.249.903	30.908.900	98,91
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.276.115	80.706.500	99,30
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	245.347.962	243.427.757	99,22
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.550.000	16.549.350	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	491.749.904	490.397.300	99,72
6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555.896.057	544.134.684	97,88
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.700.000	10.620.000	99,25

NO	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
1	2	Rp. 7	Rp 8	% 9
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.226.057	161.786.454	96,75
	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.160.000	36.762.730	89,32
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.810.000	334.965.500	99,45
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692.010.000	674.052.960	97,41
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.255.000	15.471.100	89,66
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.400.000	350.584.360	96,74
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	312.355.000	307.997.500	98,60
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	822.548.160	789.674.883	96,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	822.548.160	789.674.883	96,00
	PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.039.480.566	3.022.822.033	99,45
1	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.205.457.400	1.205.452.936	100,00
	Fasilitasi, Pelaksanaan Penelitian dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1.205.457.400	1.205.452.936	100,00
2	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	684.023.766	672.451.566	98,31
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	336.993.733	334.825.273	99,36
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	149.999.383	145.930.383	97,29
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	197.030.650	191.695.910	97,29
3	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	324.999.550	324.513.611	99,85
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	318.759.550	318.273.611	99,85
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	3.120.000	3.120.000	100,00
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3.120.000	3.120.000	100,00
4	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	824.999.850	820.403.920	99,44
	Penelitian dan Pengembangan, Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	574.999.850	571.248.991	99,35
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	115.864.800	115.397.758	99,60
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	134.135.200	133.757.171	99,72
	TOTAL BELANJA OPERASI	17.042.965.355	14.769.395.581	86,66
	BELANJA MODAL	1.202.767.025	1.182.116.673	98,28
	- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	1.202.767.025	1.182.116.673	98,28
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.202.767.025	1.182.116.673	98,28
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.202.767.025	1.182.116.673	98,28
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	1.202.767.025	1.182.116.673	98,28
	TOTAL BELANJA MODAL	1.202.767.025	1.182.116.673	98,28
	TOTAL BELANJA DAERAH	18.245.732.380	15.951.512.254	87,43
	TOTAL BELANJA DAERAH DILUAR BELANJA GAJI	10.667.103.638	10.519.439.281	98,62

Berdasarkan Tabel 3.16 dapat diketahui bahwa Rata-Rata persentase realisasi anggaran untuk mencapai sasaran adalah **Baik**. Hal ini berarti keberhasilan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai kinerja yang sangat baik pada tahun 2023 ini diperoleh melalui pengelolaan sumber daya anggaran dengan sangat baik pula mulai dari perencanaan anggaran yang matang dan tepat sasaran sehingga setiap rencana aksi dalam setiap kegiatan benar-benar dapat terukur dan mendukung pencapaian kegiatan maupun sasaran strategis.

3.3 Inovasi

Inovasi yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2023 yaitu melaksanakan kegiatan “**BRIDA AWARD**” yakni penghargaan kepada Kabupaten/Kota, OPD dan ASN yang turut serta dalam penerapan Inovasi Daerah. Kegiatan ini baru pertama kalinya dilaksanakan dan mendapat respon yang baik dari peserta Kabupaten/Kota, OPD, dan ASN serta para pelaku riset dan inovasi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian juga Aplikasi “**KLINIK LAYANAN INFORMASI KEPEGAWAIAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**” yang disingkat **#KLIK BRIDA**. Inovasi ini merupakan Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Kasubag Umum dan Kepegawaian BRIDA Prov. Sulteng.

3.4 Penghargaan

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2023 mendapatkan prestasi dan penghargaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan yang bertajuk **KOMINFO SANTIK AWARDS 2023**, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat penghargaan “**PENILAIAN MANDIRI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2023**” dengan **Nilai 2,44**. Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir keseluruhan target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori baik.

BAB**IV****PENUTUP****1.1 Kesimpulan**

Dokumen LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini merupakan pencerminan atas capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan tidak lepas dari hasil perencanaan, pemenuhan tanggung jawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan tugas serta kontribusi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meskipun terdapat beberapa *aspek* diluar kendali namun BRIDA tetap memegang peranan terhadap capaian kinerja yang signifikan bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk sasaran strategis yang belum mencapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan harus dijadikan bahan kajian dan pemicu bagi perbaikan kinerja di tahun 2024.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan beberapa strategi antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan melalui penetapan data populasi sasaran yang valid, intervensi program dan kegiatan yang tepat, peningkatan kapasitas pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 17 Januari 2024

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



FARIDAH LAMARAUNA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006